



Transparansi Dan Kepentingan Dalam Pengawasan Sistem Politik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Felix Avian Reandrianta^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹reandrianta@gmail.com;

^{*}reandrianta@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci :

Transparency;

Political System Oversight;

Democratic Rule Of Law;

ABSTRAK

This study aims to analyze the legal regulations as well as the implementation of transparency and interest in the oversight of the political system in Indonesia from a legal perspective. Transparency is a fundamental principle in a democratic rule of law that ensures the accountability of power holders and prevents the dominance of narrow interests. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach through the review of legislation, legal doctrines, and relevant previous research findings. The results of the study indicate that, normatively, transparency and oversight have been regulated through Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Transparency and Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties along with their implementing regulations. The regulation mandates the disclosure of information and accountability in the management of political party finances through audit and reporting mechanisms. However, in its implementation, transparency has not been fully optimized due to limited substantive public participation, weak enforcement of oversight, and strong intervention from political elites' interests. Therefore, it is necessary to strengthen legal commitment, supervisory institutions, and public participation so that the oversight of the political system can operate democratically and fairly.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan publik merupakan elemen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks sistem politik Indonesia pasca reformasi, tuntutan terhadap keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas lembaga lembaga politik semakin menguat sebagai respons publik terhadap masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pernah melumpuhkan kepercayaan masyarakat. Pergeseran ini menempatkan transparansi bukan lagi sekadar nilai normatif, melainkan instrumen praktis untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan politik dibuat untuk kepentingan publik, bukan kepentingan sempit aktor aktor tertentu.¹

Namun dalam praktiknya, upaya mewujudkan transparansi seringkali berhadapan dengan tarik menarik kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan partai politik, kelompok elit, atau aktor ekonomi tertentu dapat menimbulkan resistensi terhadap pengungkapan informasi yang

¹ Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). *Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia*. In *Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010>.

seharusnya bersifat publik misalnya laporan keuangan partai, proses penganggaran, atau pertimbangan kebijakan strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara pengaturan normatif di tingkat hukum dan realitas implementatif yang diwarnai negosiasi kepentingan. Banyak penelitian akhir-akhir ini menemukan bahwa meskipun aturan formal mengenai keterbukaan semakin bertambah, kualitas dan konsistensi penerapan masih bermasalah terutama di tingkat daerah dan partai politik.²

Dari perspektif hukum, pertanyaan sentral adalah sejauh mana instrumen hukum baik konstitusional, undang-undang, maupun aturan pelaksana memadai untuk menegakkan transparansi dan menahan dominasi kepentingan sempit dalam mekanisme pengawasan politik. Regulasi yang mengatur akses informasi publik, akuntabilitas keuangan partai, dan tugas pengawasan lembaga legislatif atau lembaga pengawas independen menyediakan kerangka normatif. Namun capaian hukum tersebut akan lemah bila tidak diimbangi oleh mekanisme penegakan yang efektif, sanksi yang dipatuhi, serta kultur birokrasi dan politik yang mendukung keterbukaan. Literatur hukum kontemporer menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, peran pengawas internal eksternal, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.³

Permasalahan lain adalah dimensi teknologi dan informasi: digitalisasi administrasi publik membuka peluang memperluas akses informasi, namun sekaligus menciptakan arena baru bagi manipulasi data atau penyaringan informasi atas nama “privasi” atau “keamanan nasional”. Beberapa studi empiris menyoroti bahwa pemanfaatan sistem informasi pengawasan pemilu, akses laporan publik lewat platform digital, serta integrasi data penganggaran dapat memperkuat transparansi tetapi hanya bila desainnya menjamin keterbukaan, akurasi, dan keterjangkauan bagi publik luas. Karenanya, kajian hukum terhadap pengawasan sistem politik harus pula memperhitungkan aspek regulasi teknologi informasi dan kebijakan keterbukaan elektronik.⁴

Dengan latar tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai transparansi dan kepentingan dalam pengawasan sistem politik di Indonesia; kedua, bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pengawasan politik, serta hambatan-hambatan hukum yang muncul ketika kepentingan politik atau ekonomi bertemu dengan tuntutan keterbukaan. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif analitis dengan dukungan temuan empiris dari studi terdahulu, sehingga mampu menjembatani dimensi teoretis dan praktik. Penelitian ini juga menelaah peran lembaga penegak hukum, lembaga pengawas independen, dan mekanisme partisipasi publik sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transparansi dan pengawasan sistem politik, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta peraturan pelaksanaannya.

² Suprpto, S. A. A., & Sari, R. P. (2024). Analisis tingkat transparansi pelaporan dana kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 254–262. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2262>.

³ Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). *Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia*.

⁴ Nurbaeti, S. (2025). Implementasi sistem informasi pengawasan pemilu (Siwaslih) untuk transparansi dan akuntabilitas pemilu di Kecamatan Sukaraja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 5(3). <https://doi.org/10.52005/9nqnwd28>.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa buku teks, artikel jurnal nasional terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum secara yuridis-normatif serta mengaitkannya dengan temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum dan implementasi transparansi serta kepentingan dalam pengawasan sistem politik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum mengenai Transparansi dan Kepentingan dalam Pengawasan Sistem Politik di Indonesia

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokratis dan negara hukum. Dalam konteks sistem politik Indonesia, transparansi tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi pemerintahan, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam aktivitas partai politik, pengelolaan keuangan publik, proses pengambilan kebijakan, serta mekanisme pengawasan kekuasaan.⁵ Pengaturan hukum mengenai transparansi dan kepentingan dalam pengawasan sistem politik Indonesia pada dasarnya bertumpu pada beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol), serta peraturan pelaksana terkait pemeriksaan keuangan partai politik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketiga instrumen ini membentuk kerangka normatif utama bagi pengawasan sistem politik yang berbasis transparansi dan kepentingan publik.

1. Transparansi sebagai Hak Publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP merupakan landasan utama pengaturan transparansi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Definisi ini memiliki makna yang sangat luas, karena mencakup seluruh aktivitas negara, baik yang bersifat administratif, politik, maupun keuangan. Dengan rumusan tersebut, hukum menempatkan informasi sebagai milik publik, bukan milik eksklusif negara atau pejabat publik.

Kewajiban transparansi ditegaskan dalam Pasal 7 UU KIP, yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi, kecuali informasi yang dikecualikan secara tegas oleh undang undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa keterbukaan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum. Dalam konteks pengawasan sistem politik, pasal ini memberikan dasar yuridis bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya aktivitas politik, kebijakan publik, serta penggunaan sumber daya negara melalui akses terhadap informasi.

⁵ Karyono, H., & Krismiarsi. (2023). *Mencari pemimpin negarawan membangun demokrasi berkeadaban dan dinamika pemilihan umum presiden 2024 menuju Indonesia Emas*. Kertha Wicaksana, 17(1), 42–49.

Lebih lanjut, Pasal 9 UU KIP mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala, tanpa harus menunggu permohonan masyarakat. Informasi berkala ini meliputi laporan kinerja, laporan keuangan, serta kebijakan strategis. Pengaturan ini sangat relevan dalam pengawasan politik karena mengubah paradigma pengawasan dari yang semula pasif menjadi aktif. Negara diwajibkan secara proaktif membuka diri terhadap kontrol publik.

Yang paling krusial dalam konteks sistem politik adalah Pasal 15 UU KIP, yang secara eksplisit menyatakan bahwa partai politik merupakan badan publik dan karena itu memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Informasi yang wajib dibuka meliputi asas dan tujuan partai, struktur kepengurusan, program dan kegiatan, penggunaan dana, mekanisme pengambilan keputusan, serta keputusan keputusan penting partai. Ketentuan ini secara normatif menegaskan bahwa partai politik tidak boleh beroperasi secara tertutup, mengingat posisinya sebagai pilar utama demokrasi dan saluran utama kepentingan rakyat.

2. Pengaturan Kepentingan dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik dalam UU Partai Politik

Selain UU KIP, pengaturan hukum mengenai transparansi dan kepentingan dalam pengawasan sistem politik juga sangat kuat diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. UU ini secara khusus mengatur sumber, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan partai politik sebagai salah satu aspek yang paling rawan terhadap konflik kepentingan.

Pasal 34 ayat (1) UU Parpol menyatakan bahwa sumber keuangan partai politik dapat berasal dari: (1) iuran anggota, (2) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (3) bantuan keuangan dari APBN/APBD. Pengaturan ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya mengelola dana privat, tetapi juga dana publik. Konsekuensinya, pengelolaan dana partai bukan lagi sekadar urusan internal organisasi, melainkan masuk ke ranah kepentingan publik yang harus diawasi secara ketat.

Pasal 34A ayat (1) UU Parpol menegaskan bahwa setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan dari negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana kepada BPK setiap tahun. Norma ini memperkuat prinsip bahwa dana publik yang dikelola partai politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka. Dengan adanya kewajiban pelaporan kepada BPK, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh publik, tetapi juga oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam bidang pemeriksaan keuangan negara.

Penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas ditegaskan kembali dalam Pasal 39 UU Parpol, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, serta diwajibkan menyusun dan mengumumkan laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca, dan arus kas.

3. Mekanisme Pengawasan Keuangan Partai melalui Peraturan BPK

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU Partai Politik, dikeluarkan berbagai peraturan teknis, salah satunya adalah Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD.

Peraturan BPK tersebut mengatur ruang lingkup pemeriksaan, prosedur audit, standar pemeriksaan, serta mekanisme penyampaian hasil pemeriksaan kepada publik. Dengan adanya regulasi ini, pengawasan terhadap partai politik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat yuridis teknis dengan standar profesional pemeriksaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK bahkan dapat menjadi dasar bagi pemberian sanksi administratif maupun politik terhadap partai yang tidak patuh terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3.2 Implementasi Transparansi dan Kepentingan dalam Praktik Pengawasan Sistem Politik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum

Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, transparansi dan pengawasan tidak hanya merupakan prinsip normatif, tetapi juga instrumen praktis untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi kepentingan sempit dalam sistem politik. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang relatif kuat untuk menjamin keterbukaan dan pengawasan, terutama melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol). Namun, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Hadi Karyono dkk., keberadaan norma hukum semata tidak otomatis menjamin terwujudnya transparansi yang substansial dan partisipatif. Dalam praktik, implementasi transparansi dan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan politik kepentingan.

Berdasarkan UU KIP, transparansi dijamin secara eksplisit sebagai hak masyarakat. Pasal 1 UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai seluruh informasi yang dihasilkan, dikelola, dan disimpan oleh badan publik dalam penyelenggaraan negara. Pasal 7 mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon, kecuali informasi yang dikecualikan. Lebih lanjut, Pasal 9 mengatur kewajiban pengumuman informasi secara berkala sebagai bentuk transparansi struktural. Dalam konteks sistem politik, perlu dicermati bahwa Pasal 15 UU KIP secara tegas menempatkan partai politik sebagai badan publik yang wajib membuka informasi mengenai asas, program, struktur kepengurusan, penggunaan dana, serta mekanisme pengambilan keputusan. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui pentingnya transparansi sebagai prasyarat pengawasan publik terhadap aktor aktor politik.

Namun, sebagaimana dikritisi oleh Hadi Karyono dkk., partisipasi publik dalam praktik sering kali bersifat simbolis dan tidak substansial. Meskipun masyarakat secara formal diberi akses terhadap informasi dan ruang partisipasi, dalam realitasnya keterlibatan publik dalam proses pengawasan kebijakan dan aktivitas politik masih terbatas pada tataran prosedural.⁶ Publik sering kali hanya menjadi penerima informasi pasif, bukan subjek aktif dalam proses deliberasi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi transparansi dalam praktik belum sepenuhnya memenuhi karakter “transparan, inklusif, dan deliberatif” sebagaimana disyaratkan dalam teori demokrasi partisipatoris.

Dalam konteks pengawasan terhadap partai politik sebagai salah satu pilar utama sistem politik, UU Parpol telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban keuangan sebagai pintu

⁶ Karyono, H., Kunarto, S., Purwanto, K., & Mahmudah, P. F. (2023). Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian*, 45(2), 3.

masuk utama pengawasan publik. Pasal 34 ayat (1) UU Parpol mengatur sumber keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota, sumbangan, serta bantuan dari APBN dan APBD. Selanjutnya, Pasal 34A ayat (1) mewajibkan partai politik yang menerima bantuan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Penguatan prinsip transparansi diperjelas dalam Pasal 39 UU Parpol hasil perubahan, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit oleh akuntan publik, serta diumumkan secara periodik. Di tingkat teknis, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik mengatur secara rinci mekanisme audit dan pertanggungjawaban tersebut.

Namun, dalam praktik, efektivitas implementasi pengawasan tersebut masih menghadapi hambatan kepentingan politik. Sejumlah kajian tentang demokrasi internal partai politik menunjukkan bahwa meskipun regulasi mensyaratkan keterbukaan dan akuntabilitas, dalam realitasnya keputusan politik dan pengelolaan partai sering kali dikendalikan oleh elit sempit yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, transparansi cenderung menjadi formalitas administratif semata misalnya hanya sebatas pelaporan kepada BPK tanpa benar benar membuka ruang kontrol sosial yang efektif dari masyarakat. Hal ini memperkuat temuan literatur bahwa dominasi oligarki politik melemahkan kualitas pengawasan dan berpotensi menggeser orientasi kepentingan publik ke arah kepentingan kelompok.

Dari sisi kelembagaan pengawasan, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagaimana dianalisis oleh Edi Pranoto menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki mekanisme pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan maladministrasi.⁷ Ombudsman memiliki kewenangan menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan mengeluarkan rekomendasi. Meskipun fokus utama tugas Ombudsman adalah pelayanan publik, secara konseptual peran ini tetap relevan dalam pengawasan sistem politik, karena kebijakan politik bermuara pada pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Ombudsman merepresentasikan prinsip bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal oleh negara, tetapi juga melalui kanal pengaduan publik yang bersifat independen.

Namun demikian, efektivitas rekomendasi Ombudsman yang tidak bersifat mengikat secara langsung menjadi salah satu keterbatasan dalam praktik pengawasan.⁸ Dalam banyak kasus, rekomendasi Ombudsman bergantung pada itikad baik institusi yang diawasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pengawasan eksternal memang ada, tetapi masih lemah dari sisi daya paksa hukum. Di sinilah terlihat bahwa implementasi transparansi dan pengawasan tidak hanya soal keberadaan lembaga, tetapi juga soal kekuatan politik dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaannya.

Jika dianalisis dengan menggabungkan teori partisipasi publik, kelembagaan pengawasan, dan hukum administrasi negara, dapat disimpulkan bahwa praktik pengawasan sistem politik di Indonesia masih berada dalam ketegangan antara idealitas normatif dan realitas politik. Di satu sisi, regulasi seperti UU KIP dan UU Parpol telah menyediakan instrumen hukum yang memadai untuk menjamin keterbukaan informasi dan akuntabilitas keuangan politik. Di sisi lain, praktik di lapangan masih dipengaruhi oleh kepentingan elit, lemahnya

⁷ Pranoto, E., & Peso, H. D. (2022). Fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal JURISTIC*, 3(1), 59–70.

⁸ Kurniawan, R., Irawan, A., & Alfarisi, M. S. (2024). SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA. *The Juris*, 8(1), 305-312.

partisipasi publik yang substantif, serta keterbatasan daya paksa lembaga pengawas eksternal.

Sebagaimana ditegaskan oleh Hadi Karyono dkk., transparansi tidak boleh direduksi hanya sebagai “akses informasi”, melainkan harus dimaknai sebagai keterlibatan aktif publik dalam proses pengawasan, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan politik. Tanpa partisipasi yang bermakna, transparansi kehilangan fungsi demokratisnya dan hanya menjadi prosedur administratif. Sementara itu, kajian Edi Pranoto memperlihatkan bahwa lembaga pengawas seperti Ombudsman dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan politik dan kepatuhan institusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pengaturan hukum mengenai transparansi dan kepentingan dalam pengawasan sistem politik di Indonesia secara normatif telah memiliki landasan yang cukup kuat dan komprehensif. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mewajibkan badan publik, termasuk partai politik, untuk membuka informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penggunaan keuangan. Sementara itu, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik melalui mekanisme audit dan pelaporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara normatif, pengaturan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan transparansi sebagai instrumen utama dalam mengawasi potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan sempit dalam sistem politik.

Namun, dalam tataran implementasi, transparansi dan pengawasan sistem politik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun regulasi dan lembaga pengawas telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi publik yang bersifat substantif, lemahnya daya paksa lembaga pengawasan eksternal, serta kuatnya pengaruh kepentingan elit politik dan oligarki dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Transparansi kerap masih bersifat formalitas administratif, belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen kontrol demokratis yang efektif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan sistem politik tidak hanya membutuhkan penyempurnaan regulasi, tetapi juga peneguhan komitmen politik, penguatan kelembagaan pengawas, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif sebagai subjek pengawasan dalam negara hukum yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Karyono, H., & Krismiarsi. (2023). Mencari pemimpin negarawan membangun demokrasi berkeadaban dan dinamika pemilihan umum presiden 2024 menuju Indonesia Emas. *Kertha Wicaksana*, 17(1), 42–49. t.t.
- Karyono, H., Kunarto, S., Purwanto, K., & Mahmudah, P. F. (2023). Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Jurnal Suara Pengabdian*, 45(2), 3. t.t.

- Kurniawan, R., Irawan, A., & Alfarisi, M. S. (2024). SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA MENILAI KRITIS PERAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIANNYA. *The Juris*, 8(1), 305-312. t.t.
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. t.t.
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. In *Proceedings of the Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010>. t.t.
- Nurbaeti, S. (2025). Implementasi sistem informasi pengawasan pemilu (Siwaslih) untuk transparansi dan akuntabilitas pemilu di Kecamatan Sukaraja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 5(3). <https://doi.org/10.52005/9nqnwd28>. t.t.
- Pranoto, E., & Peso, H. D. (2022). Fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. *Jurnal JURISTIC*, 3(1), 59–70. t.t.
- Suprpto, S. A. A., & Sari, R. P. (2024). Analisis tingkat transparansi pelaporan dana kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(8), 254–262. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2262>. t.t.